

**PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG SANKSI
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (Analisis Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan)**

SKRIPSI



Oleh:

FERNANDA DIAZ RIZKYA
NPM.19810543

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2023

ABSTRAK

FERNANDA DIAZ RIZKYA. NPM.19810543. 2023.PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing II B. Rupaidi, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Pembakaran Hutan, UU No 18 Tahun 2013*

Ketentuan hukum tentang tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Pembakaran hutan merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap hutan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya membawa kerugian yang besar bagi kehidupan dan masyarakat yang hidup disekitar atau diluar wilayah pembakaran tersebut, setiap orang dilarang membakar hutan (Pasal 50 angka 3 huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999) dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 78 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”. Perbedaan tujuan yang jelas sebagaimana Undang-Undang No 18 tahun 2013 yang jelas menyebutkan tujuan tentang larangan pembakaran hutan dan lahan. Hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan terdapat dalam rumusan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dengan demikian, apabila dilihat dari penjatuhan sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut maka sudah seharusnya dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. 2001. *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Absori. 2014. *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Akib, Muhammad. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan: dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana sebagai suatu pengantar*. PT refika Aditama. Bandung.
- Erwin, Muhamad. 2015. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hasan, Mustofa dan Ahmad Beni. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia
- Hasbi, Teungku Muhammad. 2013. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan hukum administratif, hukum perdata, hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Murhaini, Suriansyah. 2012. *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika

- Nandika, Dodi. 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Rangkuti, Siti Sundari. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press
- Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana: Buku Pegangan Kuliah*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sumardi & Widyastuti. 2007. *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriyadi, Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995. *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Arnico, Bandung.
- Steni Bernadinus dan Susilaningtias. 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*. Jakarta.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Syachrul Machmud, 2012. *Problematika penerapan delik Formil dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian; Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media. Yogyakarta.
- Tolib Effendi. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Setara Press. Malang